



# Wajib Perhatikan Jam Operasional

## Klub Malam dan Panti Pijat Boleh Buka Selama Ramadan Dengan Syarat Khusus

**YOGYA, TRIBUN** - Pemkot Yogyakarta mengizinkan klub malam dan panti pijat di wilayahnya tetap beroperasi dengan syarat khusus, selama bulan Ramadan. Syarat khusus itu, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Yogyakarta No 100.3/41898 Tahun 2025, yang ditandatangani Wali Kota Wawan Hamawan, tertanggal 24 Februari 2025.

SE tersebut mengatur soal penyelenggaraan kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, usaha hiburan dan rekreasi, serta usaha spa selama bulan Ramadan dan Idulfitri.

Kabid Industri Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Yogya, Caesaria Eka Yulianti, mengungkapkan, dalam SE sudah diatur, unit-unit usaha tersebut wajib tutup pada awal Ramadan. "Tutup di hari pertama sampai hari ketiga Ramadan dan hari raya Idulfitri. Kalau ada perbedaan terkait awal puasa dan lebaran, mengacu pada ketetapan pemerintah," katanya. Selasa (25/2).

Meski demikian, selepas hari ketiga Ramadan, pihaknya mempersiapkan para pelaku usaha tersebut untuk kembali beroperasi, termasuk hiburan malam. Khusus untuk pub, klub, ataupun diskotek di Kota Pelajar, jam bukanya memang sangat disesuaikan dan tidak seluas hari-hari biasa di luar Ramadan.

"Tetap diperbolehkan buka, tapi pada pukul 22.00 - 01.00 WIB. Kemudian, karaoke di luar klub malam boleh buka siang hari dari 09.00 - 17.00 WIB dan malamnya pukul 22.00 - 01.00 WIB," ujarnya.

Tapi, kalau usaha karaoke satu kesatuan atau di dalam klub-malam, maka bukanya hanya boleh di malam hari saja, otomatis harus menyesuaikan jam operasional klub malam," unit Caesaria.

Setali tiga uang, penyedia jasa spa atau panti pijat yang berlokasi di hotel berbintang, dipersilakan tetap buka selaras dengan jam operasionalnya. Namun, untuk spa atau panti pijat yang berada di luar hotel bintang, atau berdiri sendiri, hanya dipersilakan menggelar lapak pada pukul 09.00 - 17.00 WIB.

### PENGAWASAN KETAT

- Pemkot Yogyakarta izinkan klub malam dan panti pijat di wilayahnya tetap beroperasi dengan syarat khusus, selama bulan Ramadan.
- Operasional pada pukul 22.00 - 01.00 WIB. Kemudian, karaoke di luar klub malam boleh buka siang hari dari 09.00 - 17.00 WIB dan malamnya pukul 22.00 - 01.00 WIB.
- Satpol PP DIY perketat pengawasan peredaran minuman beralkohol selama puasa.

"Kalau terkait event hiburan, kami arahkan yang bermuatan religius dan dilaksanakan pada malam hari, mulainya dari jam 22.00 dan selesai paling lambat jam 01.00 WIB," tandasnya.

Sementara, untuk penyedia jasa makanan dan minuman, Pemkot Yogya tidak menerapkan aturan khusus yang mengekang operasionalnya sepanjang bulan Ramadan. Meski demikian, pihaknya mengimbau supaya para pelaku usaha menaruh rasa hormat pada masyarakat yang tengah melaksanakan ibadah puasa.

"Dipersilakan tetap buka. Tapi, kami mengimbau untuk memasang tirai dan penutup, supaya tidak kelihatan dari luar. Diharapkan tetap menghormati orang yang sedang berpuasa," ungkapnya.

Lebih lanjut, Caesaria menyatakan, Pemkot Yogya bakal menyebarluaskan SE tersebut kepada seluruh penyedia jasa mulai Rabu (26/2/25) mendatang. Melalui sosialisasi yang masif, diharapkan mereka dapat memahami ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dan mentaatinya selama bulan Ramadan.

"Jadi, akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, bersama Satpol PP juga. Insyaallah mulai besok ya, supaya masyarakat tahu dulu dan harapannya benar-benar mentaati," ujarnya.

Nantinya, ketika masuk Ramadan, personel gabungan lintas OPD di lingkungan Pemkot Yogya pun bakal menyambangi unit-unit usaha, sebagai upaya pengecekan. Akan tetapi, sampai sejauh ini, Caesaria masih enggan berbicara soal sanksi dan lebih menekankan langkah-langkah persuasif melalui proses pembinaan.

"Ada monev (monitoring dan evaluasi) gabungan untuk melihat ketaatan usaha terhadap SE Wali Kota tni. Soal sanksi, masih dalam unsur-unsur pembinaan. Dalam artian, karena ini bulan puasa, ya seyogyanya saling menghormati," ucapnya.

### Operasi miras

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY memperketat pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Langkah ini diambil untuk menjaga kekhusyukan ibadah masyarakat, meskipun tantangan di lapangan tetap ada.

"Operasi minuman beralkohol tetap menjadi agenda pengawasan secara rutin, selama bulan puasa akan lebih kami tingkatkan lagi," ujar Ptt Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad.

Pengawasan ini melibatkan Satpol PP tingkat kabupaten/kota yang bersinergi dengan pihak kepolisian. Patroli dilakukan setiap hari, menyusur area yang berpotensi menjadi pusat peredaran miras ilegal. Namun, hingga saat ini, petugas belum menemukan toko minuman beralkohol ilegal yang nekat beroperasi setelah sebelumnya dilakukan pengecekan.

"Informasi yang kami dapatkan di lapangan, toko yang diselgel beberapa waktu lalu tidak menjual lagi," tuturnya.

Meski begitu, tantangan baru muncul dari penjualan online yang sulit dikontrol. Noviar mengungkapkan bahwa arahan ini lebih menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

"Diskominfo kan sudah minta ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk take down akun penjualan online, tapi sampai saat ini beberapa seperti ini masih belum dilakukan," terangnya. (aka/han)

| Instansi            | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pariwisata | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005